

**ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN
TERSANGKA DAN PEMERIKSAAN TIDAK DIDAMPINGI
OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)**

(Skripsi)

Oleh

EDO NANANG HUSEN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DAN PEMERIKSAAN TIDAK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)

Oleh :

EDO NANANG HUSEN

Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur telah melakukan dan menjalani proses pada tahap penyidikan. Dalam proses penyidikan terdapat beberapa hak pemohon sebagai tersangka yang tidak diberikan oleh termohon (penyidik) yakni tidak ditunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, tidak dipanggil untuk klarifikasi sebagai calon tersangka, dan tidak didampingi penasihat hukum pada tahap penyidikan. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka dan pemeriksaan yang tidak didampingi oleh penasehat hukum dan bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya Praperadilan terkait penetapan tersangka dan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada proses penyidikan.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci untuk memperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa permohonan yang diajukan oleh termohon terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan. Permohonan yang diajukan pemohon tersebut dikabulkan oleh hakim Praperadilan, namun tidak sepenuhnya permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim. Permohonan yang dikabulkan oleh hakim Praperadilan yakni terkait permohonan sah atau tidaknya penangkapan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut yakni pada saat melakukan penangkapan penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan dan surat tugasnya dan juga pada saat penetapan tersangka pemohon

EDO NANANG HUSEN

tidak diperiksa sebagai calon tersangka. Permohonan terkait tidak didampinginya pemohon oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan tidak dikabulkan dengan pertimbangan bahwa permohonan tersebut tidak termasuk dalam objek Praperadilan. Dikabulkannya permohonan Praperadilan tersebut maka menimbulkan beberapa akibat hukum, seperti dihentikannya proses penyidikan terhadap pemohon dan pemohon dilepaskan statusnya sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya penyidikan ulang. Selain itu, penyidik (termohon) juga menerima sanksi dari pihak instansi yakni saksi karena telah melanggar kode etik, dimana penyidik telah melakukan penangkapan dan penetapan tersangka secara *inprosedural*.

Adapun saran dari penulis yakni hendaknya aparat penegak hukum penyidik dalam menjalankan tugas menegakkan hukum lebih cermat dan memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dan dalam hal melakukan tindakan dan proses hukum pada tahap penyidikan, penyidik agar lebih memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai prosedur (*improsedural*) dalam proses hukum (penyidikan).

Kata kunci : Praperadilan, Pertimbangan Hakim, Akibat Hukum

ABSTRACT

PRE-TRIAL JURISDICTION ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF SUSPECTS AND INVESTIGATIONS ARE NOT ACCOMMENDED BY LEGAL COUNSEL IN THE PROCESS OF INVESTIGATION (Registration Number Study: 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)

By

EDO NANANG HUSEN

The applicant who is suspected of committing the crime of sexual intercourse with a minor has carried out and underwent a process at the investigation stage. In the investigation process, there are several rights of the applicant as a suspect that were not granted by the respondent (investigator), namely not being shown a letter of assignment and an arrest warrant, not being summoned for clarification as a potential suspect, and not being accompanied by legal counsel at the investigation stage. The problem in this thesis is what is the basis for the judge's consideration in granting the Pretrial application regarding the determination of suspects and examinations that are not accompanied by legal counsel and what are the legal consequences arising from the granting of Pretrial related to the determination of suspects and suspects who are not accompanied by legal counsel during the investigation process.

The approach in this thesis uses a normative juridical and empirical juridical approach and the data used are primary and secondary data. Data was collected by means of literature studies and field studies. Data analysis used in this research is qualitative analysis, namely data analysis is to describe data in a form that is arranged in a systematic, clear and detailed manner to obtain a conclusion.

Based on the results of the research, it is known that the application submitted by the respondent is related to the legality of the arrest, whether or not the determination of the suspect is legal, and is not accompanied by legal counsel in the investigation process. The application submitted by the applicant was granted by the pretrial judge, but the judge did not fully grant the application. The application that was granted by the Pretrial judge was related to the legal application of the arrest and whether or not the determination of the suspect was legal. The judge's consideration in granting the request was that at the time of making the arrest the investigator did not show the

EDO NANANG HUSEN

arrest warrant and his assignment letter and also at the time of determining the suspect the applicant was not examined as a potential suspect. The application related to the absence of the applicant by legal counsel in the investigation process was not granted with the consideration that the application was not included in the Pretrial object. The approval of the pretrial application has resulted in several legal consequences, such as the termination of the investigation process against the applicant and the applicant being released from his status as a suspect, but it is possible to conduct a re-investigation. In addition, the investigator (the respondent) also received a sanction from the agency, namely the witness for violating the code of ethics, in which the investigator has arrested and determined the suspect in an procedural manner.

The advice from the author is that law enforcement officers, investigators, in carrying out their duties to enforce the law are more careful and pay attention to the applicable provisions or rules so that the implementation of law enforcement can run according to what is expected by the community and in terms of carrying out legal actions and processes at the investigation stage, investigators should be more vigilant. pay attention to the applicable provisions and procedures, so that there are no actions that are not in accordance with the procedure (improcedural) in the legal process (investigation).

Keywords: *Pretrial, Judge's Consideration, Legal Consequences*

**ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN
TERSANGKA DAN PEMERIKSAAN TIDAK DIDAMPINGI
OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN
(Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)**

(Skripsi)

Oleh

EDO NANANG HUSEN

**Sebagai salah satu syarat untuk
mencapai gelar SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PRAPERADILAN ATAS
PENETAPAN TERSANG DAN PEMERIKSAAN
TIDAK DIDAMPINGI OLEH PESIHAT HUKUM
DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi Putusan
Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)**

Nama Mahasiswa

: **EDO NANANG HUSEN**

No.Pokok Mahasiswa

: **1812011222**

Bagian

: **Hukum Pidana**


Fakultas

: **Hukum**




1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni , S.H., M.Hum.
NIP. 196003101987031002


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum




Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H



Penguji Utama

: Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 30 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Nama : Edo Nanang Husen
Nomor Pokok Mahasiswa : 1812011222
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Yuridis atas Penetapan Tersang dan Pemeriksaan Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum** (Studi Putudan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis



Edo Nanang Husen
NPM : 1812011222

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Edo Nanang Husen, dilahirkan di Gedung Dalam Kabupaten Lampung Timur, 15 Juli 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suparnak dan Ibu Darawti. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Siraman

dan selesai pada Tahun 2012, SMPN 3 Metro yang diselesaikan pada Tahun 2015 dan MAN 1 Matro yang diselesaikan pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi didalam kampus maupun diluar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan-kegiatan tambahan di kampus. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Cempaka Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Selama 40 hari pada bulan Februari sampai dengan Maret 2021.

MOTTO

“ Bersyukurlah dengan apa yang ada, sehingga tidak mengeluh ketika tidak ada”

(Penulis)

“Tersenyumlah dalam menghadapi kesusahan, dan menangislah ketika menikmati kabahagiaan”

(Penulis)

“Jangan menyerah jika tidak ingin kalah”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan kasih karunia-Nya, masih memberi kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat terhadap sesama manusia dan kepadanya.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada mereka yang kukasihi :

Ibuku Darwati dan Ayahku Suparnak sebagai salah satu balasan atas perjuangan tulus, perhatian, cinta kasih serta pengorbanan yang luar biasa selama hidupku.

Kepada kakak ku tercinta : Edi Saputra dan Eni Lindawati juga abang iparku Haikal Amri dan kakak iparki Rinawati yang selalumenumbuhkan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.

Untuk almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmunan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Praperadilan atas penetapan tersangka dan Pemeriksaan yang Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itusaran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Karomani, M.Si., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri WN, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis serta para Staf dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati, Pak Afrizal, dan Ibu Tika yang selalu membantu dalam pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Andri Lesmana, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro, Bapak Alex S.H selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro, IPDA Prasetyo, S.H selaku Penyidik Polres Metro, Panji Aji Prakoso, S.H selaku Advokat dan Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

yang bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.

12. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya. Sangat teristimewa Orang Tuaku, Ibu Darwati dan Bapak Suparnak yang sangat tulus mendoakan, menyemangati, memperhatikan dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terimakasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti.
13. Kakak ku tercinta Edi Saputra dan Eni Lindawati yang selalu mendukung, selalu mau belajar sungguh-sungguh dalam mencapai cita-cita kita masing-masing sehingga menumbuhkan semangat yang lebih untuk saya, dan mau membantu Orang Tua kita dalam pekerjaan mereka. Semoga kelak kita bertiga menjadi orang yang sukses di tiap bidang kita masing-masing dan membanggakan semua keluarga kita.
14. Terimakasih kepada abang iparku Haikal Amri dan kakak iparku Rinawati yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya selama ini.
15. Terimakasih kepada Hery Kurniawan yang telah setia menemani dan membantu saya dalam proses saya menyelesaikan skripsi ini.
16. Teman-teman dekat kuliah Sona Asnawi, Risky Maulana P, Laksono M.A Gumelar, Arkan Yusuf A, Mifta Masduki, Akhmad Ghazali R, M. Daing azzimatara, Cipta Wahyu Poetra.
17. Teman-teman KUMAN yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu telah memberikan dukungan dalam skripsi.
18. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

19. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar kakek Yahya dan nenek Ni'ah yang telah memberi doa dan dukungan pada saat menempuh pendidikan untuk memperoleh gelar sarja di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
20. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Juni 2022

Penulis,

Edo Nanang Husen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis.....	10
E. Konseptual.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Analisis Yuridis.....	16
B. Praperadilan.....	16
C. Hak-hak Tersangka.....	29
D. Pengertian Penyidikan.....	35
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Penentuan Narasumber.....	39
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Dikabulkannya Permohonan Praperadilan.....41
- B. Akibat Hukum Yang Timbul Dari Dikabulkannya Permohonan Praperadilan65

V. PENUTUP

- A. Simpulan.....71
- B. Saran73

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permohonan Praperadilan merupakan suatu upaya dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia merupakan hal yang perlu diperhatikan. Sangatlah erat jika kita membahas mengenai penegakan hukum dengan pemenuhan hak-hak bagi tersangka dan terdakwa. Ketentuan hukumlah yang bergerak mejunjung hak-hak bagi tersangka apabila ada hak-hak tersangka tersebut dilanggar. Upaya penegakan hukum merupakan salah satu usaha dalam menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dijadikan dasar hukum agar tergeraknya langkah juga tindakan dari penegak hukum berupa upaya pemberantasan maupun pencegahan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Sesuai dengan tujuan dari hukum acara pidana yaitu guna mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana tersebut secara tepat dan jujur¹.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang turut dirumuskan bagi seluruh aparat penegak hukum antara lain adalah untuk mengusahakan persiapan dan kesiapan

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, 2000. *Hukum Acara Pidana : Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan, hlm. 180

berkenaan dengan berlakunya KUHP, untuk mencapai kesatuan pengertian, penghayatan dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya nanti di lapangan². Umumnya diawali dengan tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Upaya paksa akan digunakan dalam kondisi yang benar-benar diperlukan untuk dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kewenangan yang sah akan tindakan tersebut, ini untuk memotivasi perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa.

Hukum acara pidana merupakan jalan untuk melindungi hak-hak asasi setiap individu baik yang menjadi korban maupun bagi orang yang melanggar hukum dan juga merupakan seperangkat jalur yang harus ditempuh dalam penegakan hukum dalam masyarakat. Hukum acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum acara pidana dilaksanakan apabila adanya tindak pidana. Ada dua macam kepentingan dalam hukum acara pidana, yakni yang pertama kepentingan bagi orang yang melanggar hukum, bahwa ia harus diperlakukan secara adil dengan mengacu pada ada kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan yang kedua kepentingan bagi masyarakat, dimana orang yang melanggar hukum harus dihukum sesuai dengan apa yang telah ia lakukan guna kepentingan keamanan masyarakat.

Ditemukannya ada indikasi suatu peristiwa hukum merupakan suatu tindak pidana dan penyidikan dalam hukum acara pidana merupakan langkah berikutnya. Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil

² *Ibid.*, hlm 429

(PPNS) selama kewenangannya ditetapkan dalam aturan perundang-undangan yang berlaku saat ini merupakan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan.

Proses penyidikan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak bagi tersangka, dapat diajukan Praperadilan. Praperadilan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan suatu tindakan pengawasan kepada para penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenangnya. Praperadilan diatur dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
- c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP secara limitatif umumnya mengatur tentang Praperadilan tersebut. Sebenarnya upaya Praperadilan tidak hanya sebatas itu, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang didalam penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain

yaitu, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, sehingga objek Praperadilan diperluas, yaitu :

- a. Sah atau tidaknya penetapan tersangka,
- b. Sah atau tidaknya penggeledahan,
- c. Sah atau tidaknya penyitaan.

Putusan Praperadilan merupakan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat. Oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: Terhadap putusan Praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Ketentuan Pasal 83 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan juga putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 401K/PIDD/1983, tertanggal 19 april 1984 tentang upaya banding terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan sah tidaknya suatu penghentian penyidikan telah terhapus setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011.

Pasal 45A Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur adanya larangan untuk diajukan kasasi. Mahkamah Agung juga memberi pedoman terhadap pemeriksaan Praperadilan yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung

(PERMA) No.4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali. Masyarakat mengambil peran sebagai “pengawas” aparat kepolisian dan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana di Indonesia. Dengan tujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum pada masing-masing peran yang berbeda namun terpadu³.

Masyarakat luas sangat memanfaatkan lembaga Praperadilan ini untuk mencari keadilan atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, hal ini terlihat dari banyaknya kasus-kasus permohonan pengajuan Praperadilan. Seperti pada kasus di bawah ini yang merupakan permohonan Praperadilan atas penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum pada proses penyidikan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Kasus berawal dimana tersangka yang merupakan kekasih dari korban yang sudah menjalani hubungan selama satu tahun. Kejadian diawali dimana terdakwa sedang berulang tahun. Selang satu minggu tepatnya pada tanggal 14 Februari 2018, saudara terdakwa diundang ke rumah korban untuk diberikan kejutan ulang tahun. Pada sekitar pukul 20.00 WIB tersangka tiba dirumah korban yang berada di daerah Kauman, Metro Pusat. Ketika tiba di rumah korban, tersangka disambut korban bersama saudara korban dan teman korban. Setelah selesai perayaan ulang tahun, korban mengajak tersangka untuk masuk ke dalam kamar milik korban. Di dalam kamar, tersangka dan korban hanya tiduran. Selang beberapa menit korban mulai menyentuh tubuh bagian pribadi korban. Lalu sekitar pukul dua belas malam tersangka pulang dari rumah korban.

Setelah kejadian pada malam itu, tersangka melalui obrolan *whatsapp* mulai merayu korban agar dapat melakukan hubungan layaknya suami istri. Kemudian korban yang mulai terkena bujuk rayu tersangka, korban berjanji akan memberikan apa yang diinginkan oleh tersangka. Sekitar tiga hari setelah kejadian itu, tersangka kembali mengunjungi rumah korban unuk

³ Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: PT.Sinar Grafika, hlm. 102

meminta janji yang telah dijanjikan oleh korban kepada tersangka. Pada pukul delapan malam tersangka tiba dirumah korban, yang pada saat itu dirumah korban ada korban, saudara korban dan teman korban. Setiba dirumah korban, tersangka langsung masuk ke dalam kamar korban karena korban telah menunggu tersangka. Pada saat itu, teman korban pergi pulang dan saudara korban tidur di kamar yang berada di samping kamar korban. Selang beberapa menit tersangka tiba, tersangka dan korban langsung melakukan hubungan layaknya suami istri. Pada malam itu tersangka melakukan dua kali hubungan layaknya suami istri. Lalu setelah melakukan hubungan, tepatnya pada pukul dua belas malam tersangka pulang dari rumah korban. Setelah kejadian itu, tepatnya pada tanggal 12 Juni 2021 tersangka ditangkap dikediamannya.

Berdasarkan putusan dengan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro, menyatakan tindakan termohon dalam melakukan penangkapan, penyidikan terhadap pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karena itu, penetapan tersangka *a quo* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur disangkakan oleh penyidik telah melakukan tindak pidana dan melanggar Pasal 81 dan Pasal 82 UU RI NO 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 81 ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Begitu juga dengan Pasal 82 yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Dalam Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasihat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 lima (tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut setiap pelaku tindak pidana yang ancaman hukumannya diatas 5 ima tahun wajib didampingi oleh penasihat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasihat hukum tentunya pengadilan

berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam proses penangkapan, penetapan tersangka dan pemeriksaan tersangka oleh penyidik, tersangka tidak didampingi oleh penasihat hukum. Tersangka ditangkap dikediamannya, namun pada saat melakukan penangkapan penyidik tidak menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan terhadap keluarga korban ataupun saksi yang berada di lokasi penangkapan. Kemudian pada saat menetapkan pemohon sebagai tersangka, pemohon tidak dipanggil terlebih dahulu untuk diperiksa sebagai calon tersangka untuk memberikan klarifikasi atas dugaan tindak pidana yang telah dilakukan pemohon.

Tersangka telah melakukan dan menjalani proses dan tahap dari penyidikan oleh aparat penegak hukum. Didampingi oleh penasehat hukum merupakan hak bagi tersangka ketika dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Kemudian tersangka yang diwakili oleh kuasa hukumnya dengan adanya sarana permohonan Praperadilan mengajukan sidang Praperadilan dengan permohonan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak didampingi oleh penasehat hukum atau pengacara.

Sidang Praperadilan yang diajukan pemohon membuktikan bahwa tersangka dalam proses penangkapan, penyidikan terhadap diri pemohon dan menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak sesuai dengan prosedur dan permohonan tersangka dalam hal ini dikabulkan oleh hakim. Segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penangkapan,

penyidikan dan penetapan tersangka tidak sah, dan memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan proses hukum terhadap pemohon. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pertimbangan hakim terhadap dikabulkannya permohonan tersangka terkait penetapan tersang dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan apa akibat hukum dari dikabulkannya Praperadilan yang diajukan oleh tersangka.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum ini menarik untuk dikaji dan dianalisis dengan mengangkat judul “Analisis Yuridis Praperadilan Atas Penetapan Tersangka dan Pemeriksaan yang Tidak Didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan terkait penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum dalam putusan Praperadilan?
- b. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari dikabulkannya Praperadilan terkait penetapan tersangka dan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum pada proses penyidikan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ilmu, substansi dan wilayah. Secara ilmu berkaitan dengan kajian hukum pidan formil dan materiil. Secara substansi berkaitan dengan Analisis Yuridis Praperadilan atas Penetapan Tersangka dan

Pemeriksaan Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro. Ruang lingkup wilayah penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kota Metro pada tahun 2021-2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengungkap kebenaran secara metodologi, konsisten dan sistematis melalui proses analisis bahan hukum merupakan dasar dari tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman terkait permasalahan yang dirumuskan. Adapun tujuan penelitian yakni:

1. Tujuan Teoritis

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ditulis maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan Praperadilan dalam putusan Praperadilan No:1/Pid.Pra/2021/PN.Metro.
- b. Mengetahui akibat hukum dari penetapan tersangka tanpa didampingi penasehat hukum

2. Tujuan Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti terkhusus mengetahui analisis yuridis putusan Praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka dan

pemeriksaan tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam putusan Praperadilan No: 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro

- b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi pembaca, adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

1. Memberi sumbangan pemikiran terkhusus hukum pidana
2. Dapat digunakan sebagai bahan bacaan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum
3. Dijadikan masukan dalam cara berfikir aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan.

D. Kerangka Teoritis

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum, dimana pengajuan Praperadilan merupakan implementasi penegakan hukum untuk mencari dan menemukan serta mewujudkan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Purnadi Purbacaraka mengatakan bahwa penegakan hukum itu adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai

social engineering), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup⁴. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

Penerapan penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal⁵. Berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi adalah penegakan hukum secara nyata. Oleh karena itu, memutuskan hukum secara nyata dalam menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal berarti memberikan keadilan dalam suatu perkara.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau pendukung, masyarakat, dan kebudayaan⁶. Salah satu dari lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang baik adalah penegak hukum. Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting dalam berfungsinya hukum. Jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum. Yang kedua yakni hukum itu sendiri. Sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh konsep terhadap keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

⁴ Soerjono Soekanto, 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : BPHN Dep. Kehakiman, hlm. 13.

⁵ Shant Dellyana, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty, hlm. 37

⁶ Soerjono Soekanto, 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 8

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan dengan pasti secara normatif.

Faktor Ketiga yakni pendukung atau sarana, yaitu perangkat pembantu dari setiap penegak hukum dalam menjalankan tugas misalnya dalam mendalami kasus-kasus yang sulit dipecahkan pendidikanlah yang membantu penegak hukum, dan alat-alat pendukung seperti kendaraan dan alat komunikasi yang memadai. Faktor keempat yakni masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok masyarakat mempunyai kesadaran hukum, taraf kepatuhan hukum adalah persoalan yang timbul, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau rendah. Faktor terakhir yang kelima adalah faktor budaya. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsinya untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya berbuat, bertindak, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang⁷.

Kelima faktor tersebut akan membentuk suatu sistematika yang saling berhubungan. Membangun efektifitas hukum merupakan tujuan sistematika, yang diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, bagaimana penegak hukumnya, bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang dalam melakukan penegakan hukum, bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun, seperti pada halnya lembaga Praperadilan yang obyeknya yang baru yaitu penetapan tersangka.

⁷ Soerjono Soekanto, 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 24

Lembaga Praperadilan seperti apa yang dijelaskan penjelasan Pasal 80 KUHP bahwa Pasal 80 itu bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal⁸. Justru dengan tujuan untuk menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan kepada penyidik atau penuntut umum agar melakukan tindakan pemeriksaan harus bertanggung jawab dan profesional. Sehingga tidak menyimpang dari ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku. Hukum Acara Pidana mengenal *asas presumption of innocent* (asas praduga tak bersalah) dan *equality before the law* (persamaan kedudukan dihadapan hukum). Jadi, semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum.

Mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana. Tujuannya untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

E. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan definisi di atas, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ P.A.F. Lamintang, 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru, hlm. 235

1. Yuridis berarti menguraikan suatu pokok dan menelaah pokok tersebut sehingga mendapat pemahaman dari segi hukum⁹.
2. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang¹⁰:
 - a. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan
 - c. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
3. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana¹¹.
4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹².
5. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum¹³.

F. Sistematika Penulisan

Dalam upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, maka peneliti membagi sistematika penulisan ke dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berhubungan yaitu sebagai berikut :

⁹ [Http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html)

¹⁰ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

¹² *Kitad Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

¹³ Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 192

Bab I. Pendahuluan, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka, Bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan teoritis dari permasalahan penelitian mengenai konsep penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum, pengertian yuridis, pengertian Praperadilan, ruang lingkup Praperadilan, syarat dan prosedur dalam mengajukan Praperadilan, yang berwenang mengajukan permohonan Praperadilan, putusan Praperadilan, tersangka dan hak-hak tersangka, dan pengertian penyidikan.

Bab III. Metode Penelitian, Bab ini berisi jenis penelitian, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan tentang akibat hukum dari penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan pertimbangan putusan hakim terhadap penetapan tersangka dan pemeriksaan tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Bab V. Penutup, Bab ini berisi kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Yuridis

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum¹⁴. Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang¹⁵. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. Yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan.

B. PraPeradilan

1. Pengertian Praperadilan

Terlaksananya kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik maupun penuntut umum untuk melaksanakan tindakan berupa penangkapan penahanan, penuntutan dan serangkaian tindakan lainnya demi tegaknya hukum. Dalam praktiknya aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat suatu kekeliruan

¹⁴ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang : Widya Karya, hlm. 644

¹⁵ [Http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html)

dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga serangkaian pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dalam dimasyarakat, justru malah mengakibatkan kerugian terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang. KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan dengan Praperadilan, yang secara tegas diatur dalam Pasal 1 butir 10 *jo* Pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1 butir 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Hal mana tentang Praperadilan diatur secara limitatif di dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Upaya Praperadilan tidak hanya terbatas pada hal itu saja, karena secara hukum ketentuan yang mengatur tentang Praperadilan menyangkut juga tentang tuntutan ganti kerugian termasuk ganti kerugian akibat adanya “tindakan lain” yang di dalam penjelasan Pasal 95 Ayat (1) KUHAP ditegaskan kerugian yang timbul akibat tindakan lain yakni, kerugian yang timbul akibat pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek Praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHP, sehingga objek Praperadilan diperluas, yaitu :

- d. Sah atau tidaknya penetapan tersangka
- e. Sah atau tidaknya penggeledahan
- f. Sah atau tidaknya penyitaan.

Salah satu dari amar putusan Mahkamah Konstitusi diatas menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang didalamnya tidak dimaknai termasuk Keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Peraturan mengenai Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: Pasal 9 Ayat (1) berbunyi : Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Peraturan mengenai ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Peraturan mengenai ganti kerugian terhadap sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan diatur dalam Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 96 KUHAP.

Lembaga Praperadilan merupakan lembaga yang ada di pengadilan yang melakukan pengawasan secara horizontal, artinya dengan adanya lembaga Praperadilan ini tersangka atau terdakwa dapat memperoleh haknya sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku untuk melakukan pengawasan terhadap atau atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penyidikan hingga penuntutan atas dirinya. Praperadilan merupakan suatu lembaga pengawasan terhadap jalannya hukum acara pidana dalam hal melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa¹⁶.

Lembaga Praperadilan dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga *Pre Trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*¹⁷. *Habeas Corpus* memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa melalui surat perintah dari pengadilan untuk menuntut penyidik ataupun penuntut umum untuk membuktikan bahwa penahanan yang dilakukan tersebut tidak sah dan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau dapat dikatakan penahanan tersebut melanggar hukum (*Illegal*). Adapun bunyi dari surat perintah *Habeas Corpus (The writ of Habeas Corpus)* : sitahanan berada dalam penguasaan saudara, saudara wajib membawa orang itu didepan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.

Adapun prinsip dasar dari *Habeas Corpus* untuk menginspirasi dan menciptakan lembaga yang dapat memberi hak dan kesempatan kepada seseorang yang menderita yang disebabkan oleh dirampasnya atau dibatasinya kemerdekaanya.

¹⁶ Moch. Faisal Salam, 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 322

¹⁷ Sahri Sebayang, "Praperadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi pengadilan negeri medan)". *Jurnal Hukum Kaidah. Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat*, Vol.19,Nomor 2 Januari 2020, hlm.347

Kemudian dapat menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan kehakiman.

Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga *asas due procces of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang¹⁸.

2. Ruang Lingkup Praperadilan

Berdasarkan Pasal 77 KUHAP ruang lingkup lembaga Praperadilan ialah untuk memeriksa serta memutus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP. Terdapat pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

a. Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP menerangkan tentang pengertian penangkapan yang berbunyi: penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam undang-undang. Jadi, apa yang menjadi permohonan pemohon ialah keabsahan surat penangkapan, maka yang harus dibuktikan ialah prosedur surat penangkapannya¹⁹.

¹⁸ Roberts K, "Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014". Jurnal Civitas, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol. 2 Nomor 1 September 2019, hlm. 72

¹⁹ Maskur Hidayat, "Pembaruan Hukum terhadap Lembaga Praperadilan melalui Putusan Pengadilan". Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, Nomor 30 September 2015, hlm. 510

Dalam melakukan tugas penangkapan, penyidik harus membawa bukti surat perintah penangkapan dan surat tugas melakukan penangkapan. Pihak yang mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana ialah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah dari penyidik. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang yang diduga telah melakukan pidana juga harus memenuhi syarat formil dan materil. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 17 dan 19 Ayat (2) KUHAP.

b. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penahanan

Penahanan diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal dilakukan penahanan terhadap diri pemohon, pemohon harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan²⁰:

1. Bertentangan dengan Pasal 20 KUHAP
2. Alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 21 Ayat (4) KUHAP
3. Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP *jo* Pasal 21 Ayat (3) KUHAP.

c. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP mengatur tentang, Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-

²⁰ Supriyadi W Eddyono dkk, 2014. *Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform, hlm. 59

undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan. Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa jika penyidikan dimulai maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum yang mana pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara lisan yang disusul dengan tulisan²¹.

d. Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penuntutan

Penuntutan di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menerangkan, yaitu: Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Adapun beberapa sebab penuntut umum melakukan penghentian penuntutan terhadap suatu dugaan tindak pidana, yaitu:

- 1) Tidak terdapat cukup bukti
- 2) Bukan merupakan tindak pidana dan
- 3) Batal demi hukum.

Merujuk pada Pasal 80 KUHAP, penghentian penuntutan dilakukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan melalui pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan. Pasal 83 Ayat (2) KUHAP yang menerangkan tentang pemeriksaan terhadap keabsahan suatu tindakan penghentian penyidikan, apabila telah ditetapkan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan Praperadilan.

²¹ Oly Viana Agustinne, 2019. *Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan*. Depok, Rajawali Pers, hlm. 141

- e. Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan

Berdasarkan bunyi pada Pasal 1 butir 22 KUHAP : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan , dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh dalam Praperadilan ialah:

- 1) Ganti kerugian setelah adanya putusan *Herziening*
- 2) Ganti kerugian untuk seseorang yang penahanannya tidak sah
- 3). Ganti kerugian bagi korban

Pasal 1 butir 23 KUHAP mengatur mengenai ketentuan terkait dengan Rehabilitasi: Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibelikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Adapun tindakan rehabilitasi yaitu²² :

- 1) Tindakan rehabilitasi kepada seseorang yang memiliki kecanduan terhadap narkotika,alkohol, obat keras, yang memiliki kelainan jiwa, dan kecanduan obat bius

²² Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : PT.Sinar Grafika, hlm. 25

2) Rehabilitasi dilaksanakan dalam suatu lembaga pembinaan dan pengobatan, baik itu pemerintah maupun swasta.

f. Sah tidaknya penetapan tersangka

Kewenangan Praperadilan dilakukan perluasannya di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014. Keputusan tersebut menambahkan penetapan tersangka menjadi salah satu objek Praperadilan. Terdapat ciri yang khusus dalam mengajukan Praperadilan terkait dengan penetapan tersangka, yaitu²³:

- 1) Penetapan tersangka tersebut tidak sah apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah penetapan tersangka. Dalam hal ini tidak terdapat 2 alat bukti.
- 2) Permohonan Praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya terkait penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai *nebis in idem*, sebab belum menyangkut pokok perkara
- 3) Penetapan tersangka tidak sah apabila penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas yang berbeda.

g. Sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan

Lembaga Praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dirampas haknya, terkhusus hak tersangka atau terdakwa dalam menjalankan proses hukum. Adanya penetapan tersangka atau terdakwa yang didalamnya melibatkan penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan yang menyebabkan hak-hak asasi manusia dirampas dan terancam haknya. Adanya upaya paksa dalam proses hukum inilah yang harus dikontrol oleh Praperadilan.

²³ Sahri Sebayang, *Op.Cit.*, hlm. 378

3. Syarat dan Prosedur dalam Mengajukan Praperadilan

Praperadilan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan dan tata cara pelaksanaan Praperadilan tidak terlepas dari struktur dan administrasi yustisial dari Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi dan tata pelaksanaan tugas Praperadilan berada di bawah kebijakan Ketua dari Pengadilan Negeri. Semua permohonan yang diajukan dalam proses Praperadilan melalui Ketua Pengadilan Negeri, yang secara rinci prosedurnya adalah sebagai berikut²⁴ :

a. Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Semua permohonan yang diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan dilakukan. Permohonan juga dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana tempat penyidik atau penuntut umum yang menghentikan penyidikan atau penuntutan ditempat kedudukannya.

b. Permohonan diregister dalam perkara Praperadilan

Setelah panitera menerima permohonan Praperadilan, kemudian diregister dalam perkara Praperadilan. Segala permohonan yang diajukan ke Praperadilan, dipisahkan registrasinya dari perkara pidana biasa. Administrasi Praperadilan secara hukum dibuat terpisah sendiri dari administrasi perkara pidana biasa.

²⁴ M.Yahya Harahap, 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12-13.

c. Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk Hakim dan Panitera

Penunjukan hakim dan panitera dilakukan sesegera mungkin setelah diajukannya permohonan oleh pemohon. Merujuk pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf a KUHAP yang menerangkan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterima permohonan, hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari sidang. Agar bunyi pasal ini efektif, maka setelah permohonan diregister, panitera meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk segera menunjuk hakim dan panitera yang akan bertindak untuk memeriksa permohonan Praperadilan.

d. Pemeriksaan dilakukan dengan Hakim Tunggal.

Hingga pemeriksaan sidang Praperadilan, hakim yang ditunjuk dalam melakukan pemeriksaan Praperadilan adalah hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Bunyi pasal dalam KUHAP yaitu Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

4. Putusan Praperadilan

Pasal 25 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menerangkan bahwa segala putusan pengadilan selain memuat dasar-dasar putusan dan alasan dalam menetapkan putusan, juga harus memuat pasal tertentu dari suatu peraturan yang berhubungan dengan perkara yang diadili dan juga memuat sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili. Begitupun dengan putusan Praperadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 KUHAP, putusan Praperadilan harus memuat dasar alasan. Terkait dengan hal apa saja yang harus dimuat dalam putusan Praperadilan diatur di dalam Pasal 82 Ayat (3)

KUHAP. Proses pemeriksaan sidang Praperadilan menggunakan acara cepat, hal tersebut bertitik pada prinsip diatas. Bentuk Praperadilan juga sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang dijelaskan berdasarkan hukum dan undang-undang²⁵.

Isi putusan Praperadilan secara keseluruhan diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) dan (3), Pasal 96 Ayat (1) KUHAP. Selain penetapan Praperadilan yang memuat alasan dasar pertimbangan hukum, didalamnya juga memuat amar. Adapun amar yang dicantumkan dalam penetapan harus sesuai dengan alasan permintaan pemeriksaan yang menjadi dasar amar penetapan²⁶.

5. Yang Berwenang Mengajukan Permohonan Praperadilan

Ketentuan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP mengatur mengenai siapa saja yang berwenang dan berhak untuk mengajukan permohonan Praperadilan :

Pasal 79 KUHAP : Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarganya, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 KUHAP : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umu atau pihak ketiga yang berkempentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang mempunyai wewenang mengajukan permohonan Praperadilan ialah :

²⁵ Sahri Sebayang, *Op.Cit.*, hlm. 352

²⁶ *Ibid.*, hlm 56

a. Tersangka, keluarga, atau kuasa hukumnya

Kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya ialah apabila dalam proses penangkapan atau penahanan dianggap bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Tersangka, keluarga atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan bahwa penangkapan, penahanan dan penuntutan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 21 KUHAP.

b. Penyidik atau penuntut umum

Pasal 80 KUHAP bertujuan untuk menegakkan keadilan hukum serta kebenaran secara horizontal. Dalam hal ini tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan dan penuntutan.

c. Pihak ketiga yang bersangkutan

Terkait dengan Praperadilan atas penetapan tersangka, yang memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan Praperadilan yakni tersangka, keluarga, dan kuasa hukumnya. Pemberian wewenang tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pihak korban yang mengalami kerugian dari tindak pidana²⁷. Orang yang sedang dalam daftar pencarian orang (DPO) dilarang untuk mengajukan permohonan Praperadilan. Apabila permohonan tetap diajukan oleh keluarga atau penasihat hukumnya, maka hakim berhak menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Praperadilan tersebut tidak dapat diterima. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan Praperadilan. Hal ini diatur dalam Surat

²⁷ H.Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, hlm. 100

Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2018 tentang larangan pengajuan Praperadilan bagi tersangka yang melarikan diri atau sedang dalam status daftar pencarian orang (DPO).

C. Hak-hak Tersangka

1. Pengertian Tersangka

Pengertian tersangka masih sering disalah artikan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, yang beranggapan bahwa seolah-olah tersangka itu sudah pasti bersalah. Hal ini berbanding terbalik dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption on innocence*). Padahal yang berhak menentukan bersalah atau tidaknya tersangka atau terdakwa adalah pengadilan. Dengan adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap inilah yang menentukan dan memutus apakah seseorang tersebut bersalah atau tidak.

Pengertian tersangka berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP :

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

2. Hak-hak Tersangka

Seseorang yang disangka melakukan tindak pidana kemudian ditangkap. Orang tersebut memiliki banyak jenis hak-hak fundamental dari tersangka yang terancam berkaitan pada saat melakukan suatu proses hukum. Adapun hak bagi tersangka pada saat menjalani proses penyidikan perkara disebutkan dalam KUHAP yakni sebagai berikut:

a. Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan

Ketentuan mengenai hak ini diatur di dalam Pasal 50 KUHAP dijelaskan :

1. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

b. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti

Penjelasan yang ada di dalam Pasal 51 KUHAP diterangkan, dengan diketahui dan juga dimengerti oleh orang yang disangkakan telah melakukan tindak pidana tentang perbuatan apa yang disangkakan telah dilakukan olehnya. Tersangka akan merasa terjamin kepentingan dan haknya untuk mengadakan persiapan upaya hukum dalam usaha pembelaan. Diberitahukan mengenai hal tersebut, maka tersangka akan mengetahui berat atau ringannya atas apa yang disangkakan terhadap dirinya. Sehingga langkah selanjutnya dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan²⁸.

c. Hak memberikan keterangan secara bebas

Pasal 52 KUHAP yakni mengatur tentang dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang dari yang seharusnya, maka tersangka atau terdakwa harus

²⁸ Suharto dan Jonaedi Efendi, 2006. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia, hlm. 84-85.

dijauhkan dari rasa takut dan ancaman. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan, tersangka wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.

d. Hak mendapat bantuan penasihat hukum

Sistem peradilan pidana Indonesia didalamnya mengatur hak bagi tersangka atas bantuan hukum, yang diatur oleh Pasal 54 KUHAP: Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hak dari tersangka untuk memperoleh pembelaan hukum merupakan suatu hak yang dijamin oleh hukum dan negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana yang didugakan terhadapnya untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang penasihat hukum. Hal ini berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka tersebut tidak dirugikan haknya pada saat menjalani proses hukum dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya. Sehingga tercapai suatu ketentuan hukum yang berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat. Dalam hal-hal tertentu, pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum cuma-cuma terhadap tersangka pidana tertentu²⁹.

e. Hak menghubungi penasihat hukum

Setiap tersangka atau terdakwa tanpa terkecuali memiliki hak untuk menghubungi penasihat atau kuasa hukumnya. Terlebih lagi yang bersangkutan diancam pidana

²⁹ Munir Fuady, 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 27

penjara lima belas tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau terdakwa tidak mampu, dan pidana mati. Hal ini diatur di dalam Pasal 57 KUHAP yakni sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

f. Hak menerima kunjungan dokter pribadi

Dibidang pelayanan kesehatan, para tersangka atau terdakwa memiliki hak yang sama dengan orang lainnya yang tidak ditahan. Hak para tersangka atau terdakwa untuk memperoleh kesehatan ditegaskan dalam Pasal 58 KUHAP bahwa:

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

g. Hak menerima kunjungan keluarga

Kunjungan yang dilakukan oleh keluarga, selain dapat meringankan beban orang yang ditahan dapat juga menjadi sarana untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang melakukan penahanan terhadap tersangka. Kehadiran pihak keluarga memantau secara langsung kondisi fisik dan mental dari tersangka. Hal itu juga dapat mencegah terjadinya perlakuan sewenang-wenang yang tidak manusiawi terhadap tersangka. Perlakuan sewenang-wenang terhadap tersangka pada umumnya terungkap setelah adanya

kunjungan pihak keluarga³⁰. Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61.

h. Hak menerima dan mengirim surat

Tersangka atau terdakwa yang dikekang kebebasannya untuk berinteraksi dengan dunia luar, tetapi tersangka atau terdakwa masih memiliki hak untuk berkomunikasi melalui surat. Tersangka atau terdakwa berhak untuk menerima dan mengirim surat sesuai dengan ketentuan yang diatur, sebagai berikut:

1. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis.
2. Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim, atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
3. Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik".

i. Hak menerima kunjungan rohaniawan

Tersangka atau terdakwa memiliki potensi mengalami gangguan secara psikis dan mental. Sebab dihadapkan pada persoalan yang merenggut kebebasannya. Karena itulah tersangka atau terdakwa membutuhkan terapi yang dapat menenangkan diri dan pikiran dari tersangka dan terdakwa. Pada umumnya, manusia memiliki rohani yang dapat menjadi obat penenang. Agar tercapai kestabilan rohani, tersangka atau terdakwa dapat dibantu oleh rohaniawan. Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 63 KUHAP memberikan kepada

³⁰ Ruslan Ranggong, 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta : Pranamedia Group, hlm. 141

tersangka atau terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan³¹.

j. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan dan kesaksian yang dapat menguntungkan bagi dirinya pada saat menjalani proses hukum.

k. Hak menuntut ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 22 KUHAP bahwa: ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tata cara pengajuan tuntutan ganti kerugian sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian dapat diajukan melalui dua cara yaitu untuk perkara yang tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus melalui sidang Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP, sedangkan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang

³¹ Suharto dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 89

mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara Praperadilan³².

1. Hak memperoleh rehabilitasi

Rehabilitasi dalam menjalankan proses perkara pidana cenderung memberikan arti pemulihan nama baik. Hak memperoleh rehabilitasi ditegaskan dalam Pasal 97

KUHAP yakni :

1. Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
3. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 Ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputuskan oleh hakim pra-peradilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 9 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi³³.

D.Pengertian Penyidikan

Penyidikan mengandung makna serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau

³² Ruslan Ranngong, loc.cit

³³ Suharto dan Jonaedi Efendi. Op.cit, hlm. 90.

pelaku tindak pidananya³⁴. Penyidikan bertujuan agar terang tindak pidana yang ditemukan dan juga untuk menemukan pelakunya.

Apapun yang dimaksud dengan penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, “ penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”³⁵.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebelum dilakukan penyidikan maka harus terlebih dahulu diketahui adanya tindak pidana tetapi belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Adanya tindak pidana yang belum terang diketahui dari penyelidikannya³⁶.

³⁴ M. Nasir Djamil, 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 154

³⁵ M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007. *KUHP dengan Penjelasan Resi dan Komentar*. Bogor : Politcia, hlm. 3

³⁶ Adami Chazawi, 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 380

III.METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat³⁷. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan³⁸:

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pedekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dalam artinya menelaah kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mengutip, membaca, menyalin dan menelaah teori yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis, undang-undang yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan³⁹.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57

³⁸ <https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Grup, hlm. 46

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti, guna mendapatkan data yang hendak diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mengenai Analisis Yuridis Praperadilan atas Penetapan Tersangka dan Pemeriksaan Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum dalam Proses Penyidikan (Studi Putusan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro).

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari narasumber. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung terhadap narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri dan menelaah literatur-literatur ataupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa dan permasalahan yang terjadi.

Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hakim Pengadilan Negeri Metro	1 Orang
2. Jaksa Kejaksaan Negeri Metro	1 Orang
3. Penyidik Polres Metro	1 Orang
4. Advokat/Penasihat Hukum	1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	1 Orang
<hr/>	
Jumlah orang	5 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur yang berkaitan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) secara langsung kepada narasumber sebagai usaha dalam proses mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud yakni meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan dan pemilihan data untuk mengetahui kelengkapan data yang selanjutnya data akan dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok dan bagian-bagian yang telah ditetapkan dan ditentukan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data yang akan digunakan.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan jelas. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon terkait sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, dan tersangka yang tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam proses penyidikan. Dalam hal ini hakim tidak mengabulkan sepenuhnya permohonan yang diajukan oleh termohon, dan permohonan yang dikabulkan yakni terkait penangkapan dan penetapan tersangka. Dasar hakim dalam mengabulkan permohonan terkait tidak sahnya penangkapan yakni termohon pada waktu melakukan penangkapan tidak menunjukkan surat perintah tugas maupun surat perintah penangkapan, dan juga tidak disertai dengan memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada pihak keluarga. Dasar hakim mengabulkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka adalah tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan bahwa termohon sebelum menetapkan tersangka telah melakukan pemeriksaan terhadap pemohon sebagai calon tersangka dalam tahap penyidikan. Dasar pertimbangan hakim tidak mengabulkan permohonan terkait tersangka yang

tidak didampingi oleh penasihat hukum pada proses penyidikan yakni permohonan tersebut dinilai tidak termasuk pada ranah atau objek Praperadilan sesuai yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014.

2. Dikabulkannya permohonan Praperadilan dengan Putusan Nomor Register Perkara : 1/Pid.Pra/2021/PN.Metro menimbulkan beberapa akibat hukum yakni segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh termohon yang berkenaan dengan penangkapan, penyidikan dan penetapan tersangka atas diri pemohon dinyatakan tidak sah dan memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan proses hukum terhadap diri pemohon. Dihentikannya proses penyidikan maka pemohon yang sudah berstatus tersangka dinyatakan tidak sah. Tidak sahnya status tersangka sebagai pemohon, berarti termohon harus melepaskan pemohon. Bagi pihak termohon juga memiliki akibat hukum yakni pada personil penyidik yang menangani perkara tersebut. Sanksi yang diberikan berupa sanksi pelanggaran terhadap kode etik dan sanksi disiplin.

B. Saran

1. Hendaknya aparat penegak hukum yakni penyidik dalam menjalankan tugas menegakkan hukum lebih cermat dan memperhatikan ketentuan atau aturan yang berlaku sehingga pelaksanaan penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat.
2. Dalam hal melakukan tindakan dan proses hukum pada tahap penyidikan, penyidik agar lebih memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku,

sehingga tidak terjadi tindakan yang tidak sesuai prosedur (*improsedural*) dalam proses hukum (penyidikan).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustinne, Oly Viana. 2019. *Sistem Peradilan Pidana*. Depok: Rajawali Pers.

Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana

Chazawi, Adami, 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing

Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Jakarta: Liberty

Djamil, M. Nasir. 2015. *Anak Bukan untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Eddyono, Supriyadi W dkk, 2014. *Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya*. Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform

Fuady, Munir. 2015. *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Jakarta : Prenada Media Grup

Harahap, M.Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Hartono, 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.

Lamintang, P.A.F.. 1984. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung : Sinar Baru

Marzuki, Peter Mahmud, 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media Grup

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Muhammad, H.Rusli, 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

M. Karjadi dan R. Soesilo, 2007. *KUHP dengan Penjelasan Resi dan Komentar*. Bogor : Politcia

- Pangaribuan, Luhut M.P.. 2000. *Hukum Acara Pidana : Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHP serta dilengkapi dengan Hukum Internasional yang Relevan*. Jakarta: Djambatan
- Ranngong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*.
- Salam, Moch. Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*. Cetakan Kelima, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- , 1983. *Penegakan Hukum*. Jakarta : BPHN Dep. Kehakiman
- Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*. Semarang : Widya Karya
- Suharto dan Jonaedi Efendi, 2006. *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana: Mulai Proses Penyidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenadamedia
- Waluyo, Bambang. 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: PT.Sinar Grafika.

B. JURNAL

- Hidayat, Maskur. “*Pembaruan Hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan*”. Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 30, Nomor 30 September 2015
- K, Roberts. “*Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014*”. Jurnal Civitas, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol. 2 Nomor 1 September 2019
- Sebayang, Sahri. “*Praperadilan sebagai salah satu upaya perlindungan tersangka dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan (studi pengadilan negeri medan)*”. Jurnal Hukum Kaidah. Media Komunikasi dan informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.19, Nomor 2 Januari 2020

C. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.4 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konsitusi No. 21/PUU-XII/2014

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

D. SUMBER LAIN

[Http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html](http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-di-masyarakat.html)

<https://adoc.pub/queue/metode-penelitian-pendekatan-masalah-dalam-penelitian-ini-di.html>